



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1711,2016 BAWASLU.Pemilihan.Gubernur.Bupati.Walikota.Pelanggaran
Administrasi.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT
LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG
ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Pasal 22B huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, pedoman pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan, serta menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

- Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang mempunyai hak pilih pada daerah Pemilihan setempat.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

12. Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/ atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya disebut Pelanggaran TSM adalah perbuatan yang dilakukan oleh calon dan/ atau tim kampanye dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung.
13. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi-atau KPU Kabupaten/Kota.
14. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan Pelanggaran TSM yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, atau Peserta Pemilihan, dan/atau tim kampanye, serta Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Terlapor adalah pihak-pihak yang dilaporkan melakukan dugaan Pelanggaran TSM dalam Pemilihan.
16. Pihak Terkait adalah calon dan/atau pasangan calon Peserta Pemilihan yang melakukan perbuatan penyertaan Pelanggaran TSM.
17. Laporan Dugaan Pelanggaran TSM adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi tentang dugaan terjadinya Pelanggaran TSM dalam Pemilihan.
18. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh oleh

Pelapor kepada Bawaslu atas Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM tidak terbukti.

Pasal 2

- (1) Penanganan Pelanggaran TSM dalam Pemilihan diselenggarakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak dalam jangka waktu yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran TSM yang memiliki persamaan yang pada pokoknya dilaporkan oleh lebih dari 1 (satu) Pelapor, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu dapat menggabungkan pemeriksaan, dan memutuskan dalam 1 (satu) Putusan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

MENERIMA, MEMERIKSA SERTA MEMUTUS

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Bawaslu Provinsi dalam menerima Laporan Dugaan Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Bawaslu dalam menerima keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan supervisi, pembinaan, dan pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran TSM.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat guna memastikan penanganan Pelanggaran TSM dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rapat Koordinasi Nasional;
 - b. Rapat Kerja Teknis; dan/atau
 - c. penguatan kapasitas dan kemampuan dalam menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran TSM.
- (4) Pendampingan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menempatkan personil Bawaslu dan/atau pihak lain berdasarkan penugasan Bawaslu yang dilaksanakan secara langsung dan/atau menerima konsultasi.

Bagian Kedua

Majelis Pemeriksa

Pasal 6

- (1) Majelis Pemeriksa Pelanggaran TSM adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi.
- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Sidang pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 2 (dua) orang Majelis Pemeriksa.
- (4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibantu oleh asisten pemeriksa.

- (5) Majelis Pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Asisten Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan memiliki pengalaman dalam menangani pelanggaran Pemilu, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pelapor dan Terlapor.
- (2) Asisten Pemeriksa dapat berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau tenaga professional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Majelis Pemeriksa Keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu.
- (2) Majelis Pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Sidang pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 2 (dua) orang Majelis Pemeriksa.
- (4) Majelis Pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa.
- (5) Majelis Pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran Pemilu dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pelapor dan Terlapor.
- (2) Asisten Pemeriksa dapat berasal dari Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau tenaga professional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

Pasal 10

- (1) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris Pemeriksa; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) orang Notulen.
- (2) Sekretaris Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan penanganan pelanggaran Pemilu.
- (3) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (4) Sekretaris Pemeriksa dan Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 11

- (1) Majelis Pemeriksa keberatan pada Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris Pemeriksa; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang Notulen.
- (2) Sekretaris Pemeriksa pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran pemilihan.
- (3) Notulen pada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (4) Sekretaris Pemeriksa dan notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 12

- (1) Majelis Pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, Terlapor, saksi, dan ahli terkait dengan penanganan Pelanggaran TSM yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu.

- (2) Asisten Pemeriksa dan notulen dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, Terlapor, saksi, dan ahli di luar sidang pemeriksaan.
- (3) Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan notulen wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan dan putusan sebelum dibacakan oleh Majelis Pemeriksa secara terbuka.

Bagian Ketiga

Putusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan Putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi.
- (2) Pengambilan Putusan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu.

BAB III

OBJEK PELANGGARAN DAN TERLAPOR

Pasal 14

Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasal 15

- (1) Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi.
- (3) Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu

pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 16

Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran TSM yaitu:

1. Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
2. Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
3. Calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota;
4. tim kampanye;
5. relawan;
6. anggota partai politik;
7. orang atau badan hukum; dan/atau
8. penyelenggara pemilihan.

Pasal 17

Dalam hal Terlapor merupakan tim kampanye, relawan, anggota partai politik, orang atau badan hukum dan/atau Penyelenggara Pemilihan, maka calon/ pasangan calon dapat menjadi Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM.

BAB IV

BUKTI

Bagian Kesatu

Alat Bukti

Pasal 18

Alat bukti dapat berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan;

dan/atau

- f. keterangan ahli.

Pasal 19

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah keterangan oleh orang yang melihat, mendengar dan/atau mengalami terjadinya peristiwa Pelanggaran TSM.

Pasal 20

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya, yang tidak terbatas pada akta saja.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dihadirkan dalam pemeriksaan atas permintaan Majelis Pemeriksa.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran TSM.

Pasal 22

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 23

Alat bukti keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, yaitu keterangan Terlapor yang disampaikan secara langsung oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM.

Pasal 24

Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh orang perorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

Bagian Kedua

Keterangan Lembaga Terkait

Pasal 25

- (1) Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, Penyelenggara Pemilu, Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Pemantau Pemilu, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu.
- (3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

Bagian Ketiga

Barang Bukti

Pasal 26

Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa Pelanggaran TSM, yang diperlukan dalam pemeriksaan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu guna menunjang alat bukti, menjernihkan, dan membuktikan suatu peristiwa Pelanggaran TSM.

BAB V

PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PUTUSAN
BAWASLU PROVINSI

Pasal 27

- (1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dugaan Pelanggaran TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran TSM diregistrasi.
- (2) Dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu.

Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan

Pasal 28

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran TSM dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan/Tim Kampanye.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota dapat menyampaikan hasil temuan Pelanggaran TSM kepada Bawaslu Provinsi berdasarkan pada hasil kajian atas laporan dan/atau temuan pelanggaran dalam bentuk memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih atau Penyelenggara Pemilu.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran TSM.

Pasal 29

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. identitas Pelapor yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon atau faksimili dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. identitas Terlapor terdiri dari nama, alamat, dan pekerjaan yang dilaporkan;
 - c. Identitas Pihak Terkait terdiri dari, nama, alamat, dan pekerjaan;
 - d. uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi:
 1. pelaku;
 2. waktu peristiwa;

3. tempat peristiwa;
 4. saksi-saksi;
 5. bukti lainnya; dan
 6. kronologis peristiwa;
 - e. hal yang diminta untuk diputuskan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM:
- a. untuk Pemilihan Gubernur: pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;
 - b. untuk Pemilihan Bupati/Wali Kota: pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; atau
 - c. Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan melalui Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi.

- (2) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
- (3) Dalam hal laporan belum lengkap, Pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima dari Pelapor.
- (4) Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan dinyatakan lengkap.

Pasal 31

- (1) Petugas penerimaan Laporan di Bawaslu Provinsi memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.
- (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal laporan belum lengkap, Pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor.
- (4) Apabila Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tidak diregister.
- (5) Bawaslu Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Laporan yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam Buku Register Pelanggaran TSM pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi.

- (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam Buku Register Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bawaslu Provinsi menentukan jadwal sidang pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran TSM yang telah diregistrasi.
- (4) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Dugaan Pelanggaran TSM dicatat dalam Buku Register Pelanggaran Dugaan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Bawaslu Provinsi membuat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan ditujukan kepada Pelapor, Terlapor, dan Pihak Terkait yang memuat:
 - a. jadwal sidang pemeriksaan; dan
 - b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan.
- (3) Surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimili.
- (4) Bawaslu Provinsi dapat memberitahukan adanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait.
- (5) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai dengan dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran TSM yang telah diregistrasi.
- (6) Dalam hal Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait, tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi pada hari yang sama menerbitkan surat pemberitahuan kedua sekaligus memanggil Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait pada sidang

pemeriksaan berikutnya.

Bagian Kedua
Sidang Pemeriksaan

Pasal 34

Pemeriksaan Pelanggaran TSM dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembacaan materi laporan oleh Pelapor;
- b. pembacaan tanggapan/jawaban Terlapor dan/atau keterangan Pihak Terkait;
- c. pembuktian;
- d. penyampaian kesimpulan pihak Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait; dan
- e. pembacaan Putusan.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dihadiri Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait.
- (2) Dalam hal Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu Provinsi memanggil Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait.

Pasal 36

- (1) Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama.
- (2) Dalam hal materi laporan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pertama memerlukan perbaikan, Majelis Pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki materi laporan.

- (3) Perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat sebelum sidang pemeriksaan berikutnya.
- (4) Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan materi laporan pertama.

Pasal 37

Terlapor dan/atau Pihak Terkait membacakan tanggapan/jawaban Terlapor dan/atau keterangan Pihak Terkait atas materi laporan Pelapor.

Pasal 38

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c adalah pemeriksaan terhadap:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli.

Pasal 39

- (1) Majelis Pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM.
- (2) Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Dalam hal keterangan lembaga terkait disampaikan secara lisan, pemberi keterangan disertai dengan surat tugas dari lembaga terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan Terlapor dan/atau Pelapor.
- (2) Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan.
- (3) Saksi atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan keterangan wajib diambil sumpah.
- (4) Saksi, Ahli, atau lembaga terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau jawaban terhadap laporan.
- (5) Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pasal 41

Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga

Putusan

Pasal 42

- (1) Bawaslu Provinsi memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa, serta Sekretaris Pemeriksa.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan terbukti, amar putusan berbunyi, "MENGADILI":

- a. menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - b. menyatakan membatalkan Terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - c. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait Penetapan Terlapor sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan.
- (2) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, "MENGADILI" menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (3) Dalam hal Terlapor bukan merupakan Calon atau Pasangan Calon, amar putusan berbunyi, "MENGADILI":
- a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - b. menyatakan perbuatan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan Pelanggaran TSM Pihak Terkait;
 - c. menyatakan membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota;

- d. memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait Penetapan Terlapor sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan; dan
 - e. memerintahkan kepada Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
- (4) Dalam hal laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Laporan tidak dapat diterima, amar putusan berbunyi, “MENGADILI” menyatakan Laporan tidak dapat diterima.

Pasal 44

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum, serta dapat dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.
- (2) Salinan Putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor paling lama 1 (satu) hari sejak Putusan dibacakan.
- (3) Dalam hal Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran TSM, salinan Putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi atau kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Pasal 45

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang membatalkan Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bawaslu Provinsi.

- (3) Pasangan Calon yang dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diterbitkan.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Pelapor dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Laporan tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Pengajuan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap Pelanggaran TSM yang secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara terbanyak Pasangan Calon.

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 47

- (1) Pelapor menyampaikan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi diterima.
- (2) Memori Keberatan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu berisi:
 - a. identitas Pelapor Keberatan dan/atau kuasanya apabila pelapor diwakili oleh kuasanya yang terdiri dari nama, alamat, nama kuasanya, alamat kantor kuasanya apabila ada;
 - b. kutipan amar Putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;

- c. tenggang waktu pengajuan Keberatan;
 - d. uraian Keberatan Pelapor atas Putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - e. hal yang diminta untuk diputuskan oleh Bawaslu.
- (3) Memori Keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu dilampiri dengan Putusan Bawaslu Provinsi.
 - (4) Memori Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 9 (sembilan) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 8 (delapan) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
 - (5) Dalam hal terdapat Bukti tertulis, disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.
 - (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam Buku Registrasi Keberatan TSM Bawaslu yang dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keberatan diterima.

Pasal 48

- (1) Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terlapor dan/atau Pihak Terkait tentang keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi disertai dengan Memori Keberatan paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diregistrasi.
- (2) Surat Pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat tercatat, faksimili, surat elektronik, dan/atau komunikasi melalui telepon.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berisi permintaan kepada Terlapor dan/atau Pihak Terkait untuk membuat Kontra Memori Keberatan.
- (4) Kontra Memori Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti.
- (5) Kontra Memori Keberatan disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan disampaikan.

Pasal 49

- (1) Bawaslu memeriksa dan memutus keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak keberatan dicatatkan dalam Buku Registrasi Keberatan TSM Bawaslu.
- (2) Bawaslu menerbitkan Putusan atas Keberatan dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor dan/atau Pihak Terkait.

Pasal 50

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan atas memori keberatan, kontra memori keberatan dan dokumen-dokumen pendukung.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan terhadap penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu dapat menghadirkan para pihak dalam pemeriksaan keberatan.
- (4) Putusan pemeriksaan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa serta Sekretaris Pemeriksa.

Pasal 51

Putusan Bawaslu sebagai berikut:

1. dalam hal Majelis Pemeriksa menyatakan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat dan benar, amar putusan berbunyi, “MENGADILI” menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi;
2. dalam hal Majelis Pemeriksa menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Bawaslu Provinsi, amar putusan berbunyi, “MENGADILI”:
 - a. menyatakan menerima Keberatan Pelapor;
 - b. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi; dan
 - c. memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Pasangan Calon, sebagai peserta Pemilihan;

3. dalam hal Majelis Pemeriksa menyatakan bahwa Keberatan Pelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 amar putusan berbunyi, “MENGADILI” menyatakan keberatan pelapor tidak dapat diterima.

Pasal 52

- (1) Salinan Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Putusan ditetapkan;
- (2) Salinan Putusan untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 53

Bawaslu Provinsi menyampaikan salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari sejak Putusan diterima.

Pasal 54

Status Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi terkait Pelanggaran TSM diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu.

BAB XII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran TSM, Bawaslu mengambil alih pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran TSM.
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berhalangan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan pelanggaran TSM.

- (3) Bawaslu melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (4) Putusan atas laporan Pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu.

Pasal 56

Formulir menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran TSM yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bawaslu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2016

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN
 ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN
 MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI
 KAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG
 DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR,
 SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

**FORMULIR MODEL TSM-1
 LAPORAN PELANGGARAN
 ADMINISTRASI TSM**

.....*)

Nomor :
 Lamp :
 Perihal : Laporan Pelanggaran TSM

Kepada Yth,
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.....
 Jalan

I. IDENTITAS PELAPOR

- a. Nama Pelapor :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Nomor Telepon/HP :
- e. Nomor faksimili :
- f. Alamat surat elektronik :

II. IDENTITAS TERLAPOR

- Nama Terlapor :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Nomor Telepon/HP :

III. PIHAK TERKAIT

- Nama Pihak Terkait :
- Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/HP :

IV. OBJEK PELANGGARAN TSM

.....

.....

.....

.....

V. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi..... **) dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Pelanggaran TSM ini secara adil.

Hormat kami,
PELAPOR

- 1. Nama, (tanda tangan)
- 2. Nama....., (tanda tangan)

*) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

**) : Diisikan sesuai dengan nama provinsi

FORMULIR MODEL TSM-2 TANDA TERIMA BERKAS

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS
*No...../TSM.BERKAS/BWSL.(Nama Provinsi) /Bln/20..... *)*

Telah diterima dari

Nama :

Organisasi :

Alamat :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

_____, _____ **

Diterima oleh,

Penerima berkas

Pelapor

Catatan :

*) : Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi Permohonan

***) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

**FORMULIR MODEL TSM-3
BERITA ACARA
REGISTRASI LAPORAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BERITA ACARA REGISTRASI LAPORAN PELANGGARAN TSM**

- a. Nama Pelapor :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Nomor Telepon/HP :
- e. Nomor faksimili :
- f. Alamat surat elektronik :

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas laporan dinyatakan lengkap.
- b) Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam Buku Register Laporan Pelanggaran TSM sebagai tanda bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi.
- c) Bahwa Laporan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor/TSM/BWSL (Kode Provinsi)/ (Bln)/(Thn)

.....,..... 20... **

Jam..... ***

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI.....,

Ttd

(.....)

Catatan:

- *) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Laporan sama dengan nomor pencatatan laporan di Buku Register Laporan Pelanggaran TSM (BRLP-TSM)
- ***) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu setempat.

**FORMULIR MODEL TSM-4
PEMBERITAHUAN LAPORAN
TIDAK DIREGISTER**

KOP
PENGAWAS

.....*)
Nomor : Yth.
Lampiran : di-.....
Perihal : Laporan tidak dapat diregisterasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pelapor, dalam laporan atas nama yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi pada tanggal hh/bb/tttt.*) dinyatakan **tidak dapat diregisterasi**.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor...****, tanggal.....*****, namun Pelapor tidak melengkapi berkas.

Berdasarkan Pasal Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Menerima, Memeriksa, dan Memutus Pelanggaran Administrasi TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota “*Apabila Pelapor/Pemohon tidak melengkapi Laporan/permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor, Laporan tidak diregister*”.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Ketua

Ttd

(.....)

**FORMULIR MODEL TSM-5
SURAT PEMBERITAHUAN
DAN PANGGILAN SIDANG
Pemeriksaan**



.....,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan

Yth.

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pelapor/Terlapor/Saksi/Ahli /Lembaga Terkait.*);

dalam Laporan Pelanggaran TSM, yang telah dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor /.....-...../.....,

untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada,

hari/tanggal :

jam :

tempat :

acara :

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, Saksi, Ahli dan/atau Lembaga Terkait untuk menghadiri sidang Pemeriksaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Ketua

(.....)



**FORMULIR MODEL TSM-6
BERITA ACARA
SUMPAAH SAKSI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....**

BERITA ACARA SUMPAAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji?

Jawaban:

Ya, Saya bersedia

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2016, sekitar pukul WIB/WIT/WITA*), Saya:-----

----- :

Bersedia bersumpah/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama terkait adanya Laporan Pelanggaran TSM Nomor : yang dilaporkan oleh -----

Dengan ini Saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang Saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*),

.....

FORMULIR MODEL TSM-7 BERITA ACARA SUMPAH AHLI
--

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI.

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI*)

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji*)?

Jawaban:

Ya, Saya bersedia

----- Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun 2016, Pukul WIB/WIT/WITA*), Saya:-----

----- : ; -----

Bersedia bersumpah/berjanji*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama terkait adanya Laporan Pelanggaran TSM Nomor : yang dilaporkan oleh -----

Dengan ini Saya sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahlian Saya. -----

Demikian Sumpah/Janji*) Saya, dan akan Saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji*),

.....



BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Perkara Nomor Registrasi :..... /TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun

Bahwa pada hari..., tanggal... bertempat di..... dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi..... dengan agenda..... yang dihadiri oleh:

A. Susunan Sidang Pemeriksaan

- 1. Pimpinan Majelis Pemeriksa : (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)
- 2. Anggota Majelis Pemeriksa I : (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)
- 3. Anggota Majelis Pemeriksa II : (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)*
- 4. Asisten Pemeriksa :

dibantu oleh..... sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan..... sebagai Notulen/Perisalah.

B. Para Pihak

- 1. Pelapor dan/atau Kuasanya :
- 2. Terlapor dan/atau Kuasanya :
- 3. Pihak Terkait dan/atau kuasanya :
- 4. Saksi :
- 5. Ahli :
- 6. Lembaga Terkait :
- 7. dst....

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut

Keterangan:

Catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.

D. Berita acara sidang pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah sidang pemeriksaan.

E. Demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran TSM, sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul..... hari.... dan tanggal.....

Pimpinan Majelis Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Ttd

(.....) (.....)

**FORMULIR MODEL TSM-9
RISALAH SIDANG
PEMERIKSAAN**

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

NOMOR REGISTER .../TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun

Perihal :

Pelapor :

Terlapor :

Acara :

Susunan Pemeriksa

1.
2.
3.

Asisten Pemeriksa

.....

Sekretaris Pemeriksa

.....

Notulen

.....

Pihak yang Hadir:

Pelapor dan/atau Kuasanya :

Terlapor dan/atau kuasanya :

Pihak Terkait dan/atau Kuasanya :

Saksi : 1.
2.
3.

Ahli : 1.
2.
3.

Lembaga Terkait : 1.
2.
3.

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul :s/d

Hari/Tanggal :s/d

No	Nama	Keterangan/Dialog/Peristiwa yang terjadi dalam Pemeriksaan
1.		
2.		
dst..		



**FORMULIR MODEL TSM-10
PUTUSAN BAWASLU
PROVINSI**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI.....

PUTUSAN

Nomor:...../...../...../.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi, telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM, laporan dari:

- Nama :
- No.KTP/SIM/Paspor :
- Alamat/Tempat Tinggal :
- Tempat,Tanggal lahir :
- Pekerjaan/Jabatan :

dengan laporan bertanggal, memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor

- b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran TSM dengan hasil sebagai berikut:
 1. (uraian Laporan Pelapor)
 2. (bukti-bukti Pelapor)
 3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor)*
 4. (uraian jawaban Terlapor)
 5. (bukti-bukti Terlapor)
 6. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)*
 7. (uraian tanggapan Pihak Terkait)*
 8. (bukti-bukti Pihak Terkait)*
 9. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Pihak Terkait)*
 10. (keterangan Lembaga Terkait)*

11. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) (fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan)
- b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- c. bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terlapor ...(*nama terlapor*)... terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Menyatakan membatalkan Terlapor ...(*nama Terlapor*)... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota, pada Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun..... ****).
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota,**) Nomor:....., Tentang.....:

dan

- 4. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk menerbitkan Keputusan baru dengan tidak memasukan Terlapor ...*(nama terlapor)*.... dalam Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota *****), Tahun.....

Atau

- 1. Menyatakan Terlapor ...*(nama terlapor)*... terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2. Menyatakan perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan pelanggaran TSM Pihak terkait.
- 3. Menyatakan membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota.
- 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, terkait penetapan Terlapor ...*(nama terlapor)*... sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota....., tahun.....
- 5. Memerintahkan kepada Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.

Atau

Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Atau

Laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi oleh 1).....,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)....., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi....., dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi

Ketua Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa
ttd	ttd	ttd

(.....) (.....) (.....)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(.....)

FORMULIR MODEL TSM-11 STATUS LAPORAN PELANGGARAN TSMS
--

KOP
PENGAWAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

STATUS LAPORAN

NOMOR REGISTRASI .../TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun

Dengan telah dibacakannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atas Laporan Pelanggaran TSM **Nomor Registrasi.....**, yang dilaporkan oleh **Pelapor** atas nama **Sdr.** dan **Terlapor Sdr.** disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. **(Dasar Hukum);**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota

- II. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi....., dengan Nomor....., telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu

Provinsi....., dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....., membuat Putusan (amar Putusan)

(1).....

(2).....

(3).....

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan Pelanggaran TSM.

..... Tanggal.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI)
KETUA/ANGGOTA,

(.....)

FORMULIR MODEL TSM-12 MEMORI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

.....,.....

Nomor :

Lamp :

Perihal : Memori Keberatan Atas Putusan Bawaslu Provinsi.....,
 Nomor....., Tanggal

Kepada Yth,
 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Di
 Jalan

Dengan hormat,

Bahwa dengan ini kami mengajukan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Pelanggaran TSM, sebagai berikut:

I. IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR

Nama Pelapor :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Nomor faksimili :

Alamat surat elektronik :

Memberikan Kuasa, kepada 1. 2., dst....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:....., tanggal....., dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya

selanjutnya di sebut Pelapor, melaporkan

Nama Terlapor :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan memori keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., tanggal....., yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Atau

Laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Pelapor mengajukan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., Tanggal....., kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal....., sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi, dibacakan pada hari, tanggal, yang mana tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, pengajuan keberatan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bawaslu Nomor Tahun, Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang dan/atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

III. URAIAN KEBERATAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

Pada pokoknya Keberatan Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., Tanggal....., (Jelaskan secara detail tentang keberatan Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi terhadap Laporan Pelanggaran TSM oleh Pelapor)

sebagai berikut:

.....
.....

Yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi....., bahwa menyatakan Terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif, atau laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

IV. PETITUM (hal-hal yang diminta PELAPOR)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Keberatan Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

1. Menerima keberatan Pelapor(nama Pelapor)....;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., tanggal.....;

3. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota....., untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota....., sebagai Peserta Pemilihan Tahun.....

Demikianlah Memori Keberatan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Keberatan Pelapor ini secara adil.

Hormat kami,
PELAPOR/KUASANYA

1. Nama, (tanda tangan)

2. Nama....., (tanda tangan)

FORMULIR MODEL TSM-13 TANDA TERIMA BERKAS KEBERATAN
--

TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS KEBERATAN
*No...../KB/PEMILIHAN/20..... *)*

Telah diterima dari

Nama :

Organisasi :

Alamat :

No. Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

_____, _____ **

Diterima oleh,

Penerima berkas

Pelapor

Catatan :

*) : Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas keberatan berbeda dengan nomor Registrasi keberatan

***) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL TSM-14 BERITA ACARA REGISTRASI KEBERATAN
--

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BERITA ACARA REGISTRASI MEMORI KEBERATAN**

Nama Pelapor :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Nomor faksimili :

Alamat surat elektronik :

- a. Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan memori keberatan di dalam Buku Register Keberatan sebagai tanda bahwa keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, terkait dugaan pelanggaran TSM sudah diterima oleh Bawaslu.
- b. Bahwa memori Keberatan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor/KB /BWSL/(Bln)/(Thn).

.....,..... 20... **

Jam..... ***

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Ttd

(.....)

Catatan:

- *) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi memori Keberatan sama dengan nomor pencatatan keberatan di Buku Register keberatan.
- ***) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu setempat

**FORMULIR MODEL TSM-15
SURAT PEMBERITAHUAN
KEBERATAN**



.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi
Yth.
di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pelapor/Terlapor/Pihak Terkait.*);
dalam Memori Keberatan, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Keberatan TSM Nomor/KB /BWSL/(Bln)/(Thn),
untuk membuat Kontra Memori Keberatan bagi Terlapor atau Pihak Terkait.*) dilampiri dengan bukti-bukti, untuk disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pemberitahuan ini disampaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua

(.....)



**FORMULIR MODEL TSM-16
BERITA ACARA
Pemeriksaan
Keberatan**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Keberatan Nomor Registrasi :/KB /BWSL/(Bln)/(Thn)

Bahwa pada hari..., tanggal... bertempat di..... dilaksanakan Pemeriksaan Keberatan oleh Bawaslu dengan agenda..... yang dihadiri oleh:

A. Susunan Pemeriksaan

1. Pimpinan Majelis Pemeriksa : (Ketua/Anggota Bawaslu)
2. Anggota Majelis Pemeriksa I : (Ketua/Anggota Bawaslu)
3. Anggota Majelis Pemeriksa II : (Ketua/Anggota Bawaslu)*
4. Asisten Pemeriksa :

dibantu oleh..... sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan..... sebagai Notulen/Perisalah.

B. Bahwa catatan terhadap proses pemeriksaan sebagai berikut:

Kolom ini diisi dengan catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.

C. Berita acara pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah pemeriksaan.

D. Demikian Pemeriksaan Keberatan, pemeriksaan berikutnya dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul..... hari.... dan tanggal.....

Pimpinan Majelis Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Ttd

(.....)

(.....)

FORMULIR MODEL TSM-17 PUTUSAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
--



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PUTUSAN

Nomor:/KB /BWSL/(Bln)/(Thn)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu, telah mencatat dalam Buku Register Keberatan, Memori Keberatan dari :

Nama Pelapor :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Nomor Telepon/HP :
 Nomor faksimili :
 Alamat surat elektronik :

dengan Memori keberatan bertanggal, memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Registerasi Keberatan Nomor

- b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Dokumen-Dokumen Keberatan sebagai berikut:
1. (uraian Memori keberatan Pelapor)
 2. (bukti-bukti Pelapor)
 3. (uraian Kontra Memori Terlapor)
 4. (bukti-bukti Terlapor)
 5. (Uraian Kontra Memori Pihak Terkait)
 6. (bukti-bukti Pihak Terkait)
 7. Dokumen-dokumen pendukung lainnya
 8. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:
 - a) (fakta-fakta didalam pemeriksaan)
 - b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- c. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen keberatan maka berpendapat sebagai

berikut:

- (1) Tentang duduk Perkaranya
-
-
- (2) Tentang pertimbangan hukum
-
-

- d. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen keberatan berkesimpulan sebagai berikut:
-
-
-

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENGADILI

- a. Menyatakan menerima Keberatan Pelapor(*nama Pelapor*)...
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor, Tanggal.....;
- c. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai, Peserta Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun

Atau

Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu

Provinsi, Nomor, Tanggal

Atau

Menyatakan Keberatan Pelapor tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1)....., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)....., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari... tanggal.... .

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu

Ketua Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa
ttd	ttd	ttd

(.....) (.....) (.....)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(.....)

catatan:

*) Kalau ada

**) Sesuai dengan keputusan

FORMULIR MODEL TSM-18 STATUS PEMERIKSAAN KEBERATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
STATUS LAPORAN
NOMOR REGISTRASI/KB /BWSL/(Bln)/(Thn)

Dengan telah ditetapkannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi dengan **Nomor Registrasi.....**, yang dilaporkan oleh **Pelapor** atas nama **Sdr.** dan **Terlapor Sdr.** Pihak Terkait disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. **(Dasar Hukum);**
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota

- II. Bahwa Putusan Bawaslu dengan Nomor, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu, dan ditetapkan pada hari... tanggal....

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, membuat Putusan dengan amar Putusan

(1).....

(2).....

(3).....

Demikian disampaikan Status Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi..... Nomor Tanggal.....

..... Tanggal.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA/ANGGOTA,

(.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD